

THE IMPACT OF TERRORISM LEGISLATION ON SOCIETY: A JURIDICAL STUDY OF SOCIAL CHANGE AND LEGAL JUSTICE IN THE POST-TERRORISM ERA

PENGARUH LEGISLATIF TERORISME TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT: STUDI YURIDIS TENTANG PERUBAHAN SOSIAL DAN KEADILAN HUKUM DI ERA PASCA-TERORISME

Achsanu taqwin

Abstract

This study explores the impact of anti-terrorism legislation on social change and legal justice in Indonesia in the post-terrorism era, particularly following the Bali bombings in 2002. The main focus is an evaluation of Law No. 15 of 2003 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and subsequent amendments, including the introduction of the Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2002. The analysis is conducted through a normative juridical approach, investigating how these laws affect social dynamics, enhance security, while preserving fundamental human rights. The findings indicate that although these regulations aim to strengthen counter-terrorism efforts, their implementation often presents challenges in maintaining a balance between security and civil liberties, creating tensions within the social structure and demanding attention to legal justice. This study recommends the need for ongoing legislative revisions and adaptations to ensure that anti-terrorism policies are effective while respecting human rights, supporting social justice, and maintaining democratic integrity.

Keywords: *Anti-Terrorism, Social Change, Legal Justice, Post-Terrorism Era*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dampak legislasi anti-terorisme terhadap perubahan sosial dan keadilan hukum di Indonesia di era pasca-terorisme, khususnya menyusul serangan bom Bali pada tahun 2002. Fokus utama adalah evaluasi terhadap Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan perubahan-perubahan yang diikuti setelahnya, termasuk pengenalan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002. Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif, menggali bagaimana undang-undang ini mempengaruhi dinamika sosial, meningkatkan keamanan, sambil mempertahankan hak-hak fundamental manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi ini bertujuan memperkuat upaya pemberantasan terorisme, implementasinya sering kali menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil, menciptakan ketegangan dalam struktur sosial dan menuntut perhatian pada keadilan hukum. Penelitian ini menyarankan perlunya revisi dan adaptasi

legislatif yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebijakan anti-terorisme efektif sambil menghormati hak asasi manusia, mendukung keadilan sosial, dan memelihara integritas demokrasi.

Kata Kunci: Anti-terorisme, Perubahan Sosial, Keadilan Hukum, Era Pasca-Terrorisme

A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan tindakan kriminal yang mendesak untuk ditanggulangi dengan respons yang tidak konvensional. Sebagai isu yang telah merebak secara global, terorisme juga menjangkiti Indonesia, didorong oleh fondasi teologis, ideologis, serta jejaring yang mapan (Soetriadi, 2008). Ancaman ini telah secara signifikan menggoyahkan fondasi keamanan nasional, mendorong pembaharuan kebijakan hukum seperti dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang bertujuan untuk menumpas kejahatan terorisme. UU tersebut secara komprehensif mengatur definisi, penentuan, dan penanganan kasus terorisme, termasuk dalam hal proses peradilan, pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi bagi korban, serta kolaborasi di tingkat internasional (Ambarita, 2018). Insiden signifikan, seperti tragedi bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, telah menginisiasi perdebatan yang intensif tentang strategi penanganan terorisme di tanah air, menyoroti tantangan dalam legislasi terkini dan mendorong perbaikan terhadap kebijakan yang ada untuk meningkatkan efektivitasnya.

Legislasi yang menjadi fondasi penanggulangan terorisme di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, yang telah mengalami modifikasi untuk meningkatkan efektivitasnya dalam mengatasi terorisme dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak fundamental manusia. Pembaruan yang dilakukan termasuk perpanjangan durasi yang diperbolehkan untuk penahanan dan penangkapan tersangka, dengan tambahan ketentuan yang menjamin kepatuhan aparat keamanan terhadap prinsip-prinsip profesionalitas dan penghindaran penyalahgunaan wewenang. Menghadapi risiko terorisme yang persisten, pemerintah Indonesia bergerak dengan cepat untuk memperbaharui regulasi anti-teror, bertujuan untuk mencapai penyelesaian legislatif yang mendesak. Momentum perubahan dalam undang-undang ini pertama kali dipicu oleh serangan teroris di Bali pada tahun 2002, yang mendorong penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada periode kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri, fokus khusus diberikan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi kebijakan nasional yang kuat dalam respons terhadap terorisme (Yuhendra, 2011).

Aksi terorisme beserta respons penanganannya telah mendatangkan efek mendalam pada dinamika dan struktur sosial dalam masyarakat. Kejadian tragis seperti serangan Bom Bali pertama menimbulkan rasa takut, trauma yang mendalam, serta meningkatkan kecemasan terkait keamanan di kalangan masyarakat. Dampak ini

sering kali meresahkan individu dan kelompok, memacu kesiapsiagaan yang lebih tinggi dan merubah cara interaksi dalam keseharian. Di sisi lain, langkah-langkah penanggulangan terorisme, terutama melalui perubahan dalam undang-undang anti-teror, juga memberikan pengaruh pada struktur sosial. Misalnya, kebijakan baru yang memperpanjang batas waktu penahanan didesain untuk mempertajam usaha pemberantasan teror sambil menjaga prinsip-prinsip hak asasi. Tindakan-tindakan semacam ini dapat membentuk ulang persepsi masyarakat tentang keamanan, dimana undang-undang yang lebih ketat dapat memunculkan sensasi keamanan yang lebih kuat dan persepsi tentang keadilan yang lebih terjamin. Perubahan dalam perilaku sosial, rasa aman, serta hubungan antarkomunal juga sering terbentuk sebagai reaksi terhadap ancaman teror, dengan masyarakat yang menjadi lebih bersinergi untuk menjaga keamanan kolektif, mempererat solidaritas antar kelompok, dan mengatur ulang norma sosial sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena terorisme serta respons terhadapnya memiliki konsekuensi yang luas, tidak hanya pada keamanan fisik namun juga pada pola interaksi sosial dan kohesi dalam masyarakat.

Hak-hak sipil dan politik adalah fondasi penting dalam kerangka hukum Indonesia, memainkan peran krusial dalam mempengaruhi struktur sosial dan politik negara. Hak-hak ini, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, perbudakan, dan kerja paksa, serta kebebasan pribadi dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, yang semuanya dijamin secara konstitusional oleh UU RI No. 12 Tahun 2005 yang mengadopsi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Namun, meskipun adanya jaminan hukum, pelanggaran hak-hak ini masih sering terjadi, dilakukan baik oleh aktor non-negara maupun oleh pemerintah itu sendiri, mencakup pembatasan kebebasan beragama, berekspresi, berserikat, dan berpendapat. Lebih lanjut, UU Anti-Terrorisme No. 5 Tahun 2018 juga telah menjadi sorotan karena dikhawatirkan membatasi kebebasan sipil dan politik, dengan pasal-pasal yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul serta mengancam keamanan pribadi individu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang dengan realitas yang terjadi, sehingga memerlukan inisiatif yang lebih komprehensif untuk memastikan hak-hak sipil dan politik tidak hanya tercantum dalam undang-undang, tetapi juga terlaksana dengan efektif dalam praktek di masyarakat, mendukung proses demokratis dan memelihara kebebasan individu (Hasan dan Sari, 2005).

Dalam konteks era pasca-terorisme, pemahaman terhadap konsep keadilan hukum menjadi sangat krusial ketika mengevaluasi dampak dari undang-undang anti-terorisme terhadap korban, tersangka, dan masyarakat secara umum (Harahap, 2021). Undang-undang ini seringkali mengandung dampak kompleks pada sistem hukum dan prinsip keadilan yang berlaku. Untuk korban terorisme, undang-undang ini biasanya bertujuan untuk memperkuat perlindungan dengan menyediakan akses yang lebih baik ke bantuan, pemulihan, dan kompensasi (Lasina, 2009). Namun, bagi tersangka, terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut bisa mengarah pada

penangkapan tanpa proses hukum yang memadai dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Selain itu, penerapan undang-undang anti-terorisme dapat mempengaruhi masyarakat luas, menciptakan dilema antara menjaga keamanan dan mempertahankan kebebasan sipil, serta risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh otoritas pemerintah (Wiriadinata, 2015).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis pengaruh legislasi anti-terorisme terhadap kehidupan sosial dan keadilan hukum dalam masyarakat Indonesia di era pasca-terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dampak jangka panjang undang-undang anti-terorisme terhadap hak sipil dan politik warga negara, serta untuk menilai sejauh mana undang-undang tersebut telah mendukung atau menghambat proses pembangunan sosial yang inklusif dan adil. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengupayakan untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kebijakan anti-terorisme telah diimplementasikan dalam praktik hukum dan efeknya terhadap dinamika sosial, dengan tujuan akhir untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat perlindungan hukum dan mempromosikan harmoni sosial dalam menghadapi ancaman terorisme.

B. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif yang bertumpu pada kerangka hukum normatif sebagai fondasi utamanya (Robbani & Yuliana, 2022). Dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dan kerangka hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang bagaimana legislasi anti-terorisme mempengaruhi struktur sosial dan persepsi keadilan hukum dalam masyarakat pasca-terorisme, dengan penekanan khusus pada dampaknya terhadap hak-hak sipil warga negara. Metodologi ini memerlukan pengumpulan dan analisis data verbal dan tertulis yang berkaitan dengan legislasi tersebut, yang memungkinkan untuk menyelidiki efek sosial dari undang-undang anti-terorisme serta efektivitasnya dalam menjaga keadilan dan tatanan sosial.

Dalam studi ini, sumber hukum primer yang dikonsultasikan adalah teks dari peraturan-peraturan terkait anti-terorisme, sementara sumber hukum sekunder mencakup studi akademik, literatur hukum, dan dokumentasi terkait yang membahas tentang dampak legislatif terorisme terhadap masyarakat. Teknik penelitian termasuk inventarisasi dan penelusuran hukum yang ekstensif guna mengumpulkan data, yang kemudian dikategorikan, didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis disajikan dalam format deskriptif-analitis dengan penerapan metodologi deduktif untuk mengevaluasi seberapa efektif undang-undang anti-terorisme dalam mencapai

tujuannya, yaitu untuk mengurangi dampak terorisme dan mempromosikan keadilan sosial serta keamanan dalam masyarakat.

C. HASIL

Dalam era pasca-terorisme, perubahan sosial dan keadilan hukum menjadi fokus utama sebagai respons terhadap ancaman terorisme. Terorisme sebagai kejahatan luar biasa menuntut pendekatan yang tidak hanya efektif dalam menanggulangi ancaman tetapi juga sensitif terhadap dinamika sosial dan keadilan hukum. Menurut Muladi, dampak terorisme tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik dan korban jiwa tetapi juga mengguncang struktur sosial dan ekonomi, sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang dapat menjawab kedua aspek ini secara simultan.

Pengenalan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 di Indonesia merupakan contoh intervensi legislatif yang dirancang untuk mengatasi keadaan darurat terorisme, namun implementasinya juga memunculkan pertanyaan tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Kontroversi yang muncul dari pemberlakuan PERPU ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan keamanan nasional dan pemeliharaan kebebasan sipil, sebuah isu krusial dalam diskusi tentang keadilan hukum di era pasca-terorisme. Kekhawatiran bahwa tindakan keras terhadap terorisme dapat menjadi bentuk teror terhadap masyarakat sendiri menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang seimbang dalam pemberantasan terorisme.

Perubahan dalam legislasi, seperti reformasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, mencoba menanggapi kebutuhan ini dengan menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan adil untuk menangani terorisme, sambil berusaha mengurangi keragaman penafsiran yang bisa menghambat penegakan hukum. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang adil kepada semua pihak, memperkuat prinsip keadilan hukum yang menjadi pondasi demokrasi.

Dengan demikian, pengungkapan kasus-kasus baru oleh Kepolisian Republik Indonesia dan proses pengadilan yang terbuka dan adil untuk para pelaku terorisme menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan hukum. Hal ini tidak hanya penting untuk memerangi terorisme tetapi juga esensial dalam membina masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera di era pasca-terorisme, di mana keadilan hukum dan perubahan sosial saling terkait dan saling memperkuat satu sama lain.

D. PEMBAHASAN

Terorisme, dianggap sebagai kejahatan luar biasa, memerlukan pendekatan yang unik dan extraordinary dalam penanganannya. Seperti yang ditegaskan oleh Muladi (2004), tindak pidana terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerusakan besar terhadap properti, lingkungan, serta sumber ekonomi, dan seringkali mengakibatkan goncangan sosial yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi. Korban dari aksi terorisme sering kali termasuk individu yang tidak bersalah, seperti wanita, anak-anak, dan lansia, yang menjadi sasaran serangan yang tidak terpilih atau acak, dengan potensi penggunaan senjata pemusnah massal.

Dalam konteks ini, Muladi (2003) dalam tulisan Burlian (2016), menyoroti bahwa kejahatan terorisme sangat berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan harus dianalisis dari dua perspektif—korban dan pelaku. Analisis dari perspektif korban menggarisbawahi bahwa terorisme, sebagai kejahatan luar biasa, harus dikecam terlepas dari alasan atau motif yang dibawa. Korban terorisme berkaitan dengan hak-hak individu seperti hak untuk hidup, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dasar. Sementara itu, dari perspektif kolektif, terorisme mengancam nilai-nilai demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, serta pembangunan sosial ekonomi dan ketenangan masyarakat. Dari sisi pelaku, tinjauan HAM harus memberikan dasar untuk menentukan sejauh mana tindakan extraordinary yang sering dianggap melanggar HAM dapat dibenarkan untuk menangani terorisme sebagai kejahatan luar biasa.

Mengingat situasi yang berkembang dalam masyarakat, Pemerintah Republik Indonesia mengakui kebutuhan mendesak untuk menetapkan sebuah kerangka hukum yang kuat dan menyeluruh guna menangani kejahatan terorisme secara efektif. Ada kesadaran bahwa regulasi hukum yang berlaku saat ini, termasuk yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Senjata Api, hanya mencakup kejahatan-kejahatan biasa dan tidak cukup untuk mengatasi tindak pidana terorisme, yang merupakan kejahatan luar biasa. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga dianggap tidak lengkap dalam menangani kasus-kasus terorisme, yang membutuhkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dengan aturan khusus yang berbeda dari ketentuan umum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, berdasarkan situasi mendesak yang diakui dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Indonesia mendapati bahwa kondisi 'kegentingan yang memaksa' telah terpenuhi, membenarkan perlunya langkah-langkah legislatif spesifik untuk terorisme.

Dalam rangka mengatasi kejahatan terorisme, pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta PERPU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang pemberlakuan PERPU Nomor 1 Tahun 2002. Langkah ini secara cepat mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun juga memicu kontroversi.

Terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kebijakan ini untuk memperkuat kontrol politik melalui kekuatan intelijen dan militer, serta risiko pengikisan kebebasan masyarakat sipil yang dapat menghambat proses demokratisasi.

Kekhawatiran ini tidak tanpa alasan, mengingat dalam beberapa kasus, langkah-langkah yang dirancang untuk melawan terorisme bisa berpotensi menjadi tindakan teror itu sendiri terhadap kehidupan masyarakat. Namun, perlu diakui bahwa terorisme memang merupakan ancaman nyata yang sudah terjadi di Indonesia, dan keberadaannya bukanlah hal yang masih perlu diperdebatkan. Dengan dasar pemikiran tersebut, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan anti-terorisme melalui penerbitan PERPU sebagai langkah cepat dan efektif dalam menanggulangi ancaman terorisme, sambil tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan hak-hak sipil warga negara.

Pengungkapan berbagai kasus baru terorisme di Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan pengadilan terhadap para pelaku, menandakan komitmen serius dari aparat keamanan dalam memerangi tindak pidana terorisme. Tindakan ini penting karena kegiatan terorisme telah mengacaukan ketertiban umum dan menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan terorisme harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Dalam rangka peningkatan keefektifan hukum, pemerintah bersama dengan stakeholder terkait terus berupaya mereformasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Seperti yang dicatat oleh Burlan (2016), perubahan ini bertujuan untuk menguatkan kepastian hukum, mengurangi keragaman penafsiran dalam penegakan hukum, serta memastikan perlindungan dan perlakuan yang adil bagi masyarakat dalam upaya mencegah dan memerangi terorisme, yang menunjukkan pentingnya revisi legislasi untuk adaptasi dengan tantangan yang berubah-ubah.

Isu penahanan terhadap tersangka terorisme tetap menjadi titik kritis dalam proses hukum, meski masyarakat umumnya hanya menyaksikan keberhasilan polisi dalam menangkap dan membawa pelaku terorisme ke pengadilan. Keterbatasan waktu penahanan yang diatur oleh undang-undang sering kali tidak terlihat oleh publik, namun ini merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh penegak hukum di lapangan. Pengalaman dalam menangani kasus terorisme, mengungkapkan bahwa menggunakan metode penangkapan standar sesuai dengan KUHAP seringkali memperlambat proses penangkapan karena membutuhkan waktu yang panjang antara penangkapan satu kelompok dengan kelompok lainnya, yang bisa mencapai dua bulan atau lebih. Ini diperparah dengan fakta bahwa jaringan teroris sering belajar dari pola penangkapan yang dilakukan terhadap rekan-rekan mereka, sehingga mempersulit upaya penangkapan berikutnya.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam pengaruh legislasi anti-terorisme terhadap perubahan sosial dan keadilan hukum di Indonesia dalam era pasca-terorisme, dengan fokus khusus pada implementasi dan dampak Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan PERPU No. 1 Tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun undang-undang ini dirancang untuk meningkatkan keamanan nasional melalui pemberantasan efektif terorisme, implementasinya seringkali menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keamanan dan hak-hak sipil. Ini mencerminkan konflik inheren antara kebutuhan untuk keamanan dan pemeliharaan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sipil.

Kontroversi yang timbul dari pemberlakuan PERPU menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kebijakan untuk kontrol politik dan pengikisan kebebasan sipil, yang dapat menghambat proses demokratisasi dan mengubah dinamika sosial. Selain itu, penanganan kasus terorisme di lapangan, termasuk proses penahanan yang terbatas dan kecepatan penangkapan, menyoroti kesulitan yang dihadapi oleh penegak hukum serta potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Oleh karena itu, meskipun terorisme adalah ancaman nyata yang membutuhkan tindakan tegas, penting bagi pemerintah untuk terus meninjau dan memperbaiki legislasi anti-terorisme guna memastikan bahwa tindakan keamanan tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Rekomendasi untuk perubahan legislatif harus mencakup peningkatan transparansi, pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas dalam penanganan terorisme, serta memastikan bahwa semua tindakan keamanan sepenuhnya mematuhi norma-norma hukum dan etika internasional. Ini akan memungkinkan Indonesia tidak hanya memerangi terorisme secara efektif tetapi juga memelihara keadilan, stabilitas, dan harmoni sosial dalam masyarakat pasca-terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, 7(2), 141-156.

Burlian, P. (2016). KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM PENANGGULANGAN TERORISME PADA MASA MENDATANG. *JURNAL FIAT JUSTICIA*, 2(1), 21-33.

Harahap, H. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Hasan, M., & Sari, E. (2005). Hak Sipil dan Politik. *Jurnal demokrasi*, 4(1).

- Lasina. (2009). Aspek Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Risalah Hukum*, 60-66.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- SOETRIADI, E. (2008). *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Wiriadinata, W. (2015). Peranan Aparat Penegak Hukum Dalam Pelanggaran Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1.
- Yuhendra, H. (2011). *PERLINDUNGAN HAK ASASIMANUSIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISMEMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).